

PENDAMPINGAN PENDAFTARAN MEREK KOLEKTIF BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DAN APARAT DESA

Abdul Atsar*¹, Zunnuraeni¹, Haeratun²

¹*Program Studi Magister Ilmu Hukum FHISIP Universitas Mataram*

²*Program Ilmu Hukum FHISIP Universitas Mataram
Jalan Majapahit No 62, Mataram*

Alamat korespondensi: abdulatsar@unram.ac.id

ABSTRAK

Kurangnya pemahaman Aparatur Desa dan UMKM tentang pentingnya mendaftarkan Merek Kolektif. Tujuan kegiatan pengabdian ini, memberikan pendampingan kepada Aparatur Desa dan UMKM tentang tata cara dan persyaratan yang harus dilengkapi pada saat melakukan pendaftaran merek kolektif dan pentingnya perlindungan terhadap merek kolektif bagi perajin kain Tenun dan UMKM. Berdasarkan beberapa step metode dalam kegiatan pendampingan adalah mulai dari persiapan acara, wawancara dengan warga serta observasi ke Lokasi, kemudian pemberian materi penyuluhan melalui slide Power-point, dan pendampingan melalui sarana online maupun off line. Sasaran pada pengabdian ini adalah Aparat Desa dan para UMKM di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah pada awalnya kemudian beralih ke Desa Montong Sapah Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah dikarenakan Desa Sukarra sedang merenovasi Kantor Desanya. Instrumen dalam memberikan materi adalah power point dan tanya jawab secara langsung. Hasil pengabdian ini adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman Aparat Desa dan UMKM Desa Montong Sapah Kec. Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Antusiasme menunjukkan peningkatan pemahaman aparat desa dan UMKM dalam kegiatan pendampingan berhasil menambah pemahaman bagi aparat Desa dan UMKM di Desa Montong Sapah Kec. Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

Kata kunci: pendampingan, umkm, merek kolektif

PENDAHULUAN

Montong Sapah adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa ini sebagian besar penduduknya bersuku Sasak. Desa Montong Sapah terletak di Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini merupakan satu dari sebelas desa yang berada dalam lingkup Kecamatan Praya Barat Daya. Kecamatan Praya Barat Daya sendiri secara geografis memiliki luas 124,97 km² berada di bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah, merupakan daerah yang berbukit-bukit dan sekaligus berbatasan dengan Samudera Indonesia (Khaeroty, 2018). Desa Montong Sapah berada diketinggian 226 Dpl. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Lombok Tengah yaitu 30 Km. Sedangkan Jarak dari Ibu Kota Kecamatan 20 Km.

Merek merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, yaitu hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia (Atsar, 2018).

Suatu merek yang melekat pada produk barang maupun jasa dapat pula dimiliki oleh suatu komunitas atau asosiasi, selama merek tersebut digunakan dalam kegiatan bisnis. Tentunya, merek tersebut telah disepakati untuk digunakan bersama oleh seluruh anggota sebagai pemilik merek (Sukamdewi, 2017). Merek kolektif adalah merek yang digunakan oleh beberapa perusahaan atau individu untuk mewakili produk atau jasa mereka. Merek ini digunakan dengan tujuan untuk mempromosikan atau memasarkan produk atau jasa yang serupa.

Tujuan utama dari merek kolektif adalah untuk meningkatkan kredibilitas, visibilitas, dan branding di pasar yang sama. Dibandingkan dengan merek dagang, merek kolektif dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam hal pemasaran dan promosi.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Jadi sebagai UMKM yang umumnya didirikan oleh beberapa orang, pendaftaran merek secara kolektif menjadi salah satu solusi agar kedepannya para pendiri UMKM tetap dapat menggunakan merek tersebut apabila UMKM tersebut terpecah.

Merek kolektif bertujuan untuk membedakan barang/jasa anggota dari barang/jasa pihak lainnya yang bukan anggota, baik mengenai ciri, kualitas/mutu dan asal daerah sekaligus sebagai sarana untuk menginformasikan keanggotaan perkumpulan dimaksud (identitas anggota). Kelebihan Merek Kolektif, yaitu:

1. Meningkatkan Branding
Penggunaan merek kolektif dapat meningkatkan branding perusahaan atau individu. Ini karena merek kolektif memungkinkan beberapa perusahaan atau individu untuk mempromosikan merek secara bersama-sama, sehingga meningkatkan kesadaran merek dan daya tarik di pasar.
2. Meningkatkan Kompetitifitas
Penggunaan merek kolektif juga dapat meningkatkan kompetitifitas di pasar. Dengan merek yang sama dan kualitas yang terjaga, perusahaan atau individu pengguna merek kolektif dapat bersaing lebih baik dalam pasar yang sama.
3. Memperkuat Aliansi dan Kemitraan
Merek kolektif memungkinkan beberapa perusahaan atau individu untuk membentuk aliansi atau kemitraan dalam pasar tertentu. Dalam hal ini, merek kolektif dapat memperkuat hubungan antarperusahaan atau individu, serta meningkatkan kesempatan bisnis yang saling menguntungkan.
4. Meningkatkan Promosi dan Penjualan
Dengan merek kolektif, perusahaan atau individu dapat melakukan promosi dan penjualan dengan lebih efektif. Penggunaan merek kolektif memberikan kesan yang lebih kuat dan dapat menarik lebih banyak konsumen.

Biaya pendaftaran merek kolektif juga harus ditanggung oleh semua pemegang merek sehingga akan lebih murah. Dengan pendaftaran merek kolektif, maka nama-nama yang terdaftar di dalam registrasi merek juga memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut. Proses pengajuan pendaftaran merek kolektif sedikit berbeda dengan pendaftaran merek perorangan atau perusahaan.

Dalam permohonan pengajuan pendaftaran merek kolektif, dengan jelas harus dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif disertai dengan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai Merek Kolektif yang ditandatangani oleh semua pemilik merek yang bersangkutan. Ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut paling sedikit memuat :

1. Sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
2. Pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan Merek tersebut;
3. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.

Tetapi pendaftaran merek kolektif memiliki kelemahan yaitu Merek Kolektif tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain. Hak atas Merek Kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut. Pengalihan hak atas Merek Kolektif terdaftar tersebut wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam berita resmi Merek.

Dinamika dalam membangun merek kolektif didorong oleh beberapa faktor diantaranya:

1. kurangnya sosialisasi tentang rencana penggunaan merek kolektif pada tataran anggota;
2. tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai penggunaan merek dan implementasinya masih terbatas;
3. diperlukan adanya pendampingan kepada pelaku usaha secara keseluruhan untuk memahami merek kolektif, keuntungan, dan dampaknya (Widyastuti et al., 2018).

Penggunaan merek kolektif menjadi alternatif perlindungan merek yang banyak didukung oleh para pelaku UMKM (Kharis, 2015). Kurangnya pemahaman pelaku UMKM dan Perangkat Desa tentang persyaratan dan Tata Cara pendaftaran merek kolektif, maka perlu dilakukan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Pendampingan Pendaftaran Merek Kolektif Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan perangkat Desa Montong Sapah Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah untuk memperoleh legalitas merek maupun legalitas produk UMKM dengan sertifikat merek yang dikeluarkan oleh DJKI yang berstatus legal (Dewi, 2022).

Akibat hukum yang muncul bilamana merek UMKM belum atau tidak didaftarkan maka merek tidak memperoleh perlindungan hukum oleh Negara. Perlindungan hukum sendiri memiliki peran yang sangat penting untuk meminimalisir terjadinya perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan produk-produk yang dihasilkan dengan mutu barang yang lebih rendah daripada produk orisinal dengan tujuan utamanya yaitu memperoleh keuntungan dengan cepat, dan peniruan dalam persaingan bisnis atau dagang sehingga menyebabkan kerugian bagi pemilik merek itu sendiri (Prawreti & Indrawati, 2022).

Perlunya pemahaman masyarakat terkait pendaftaran Merek Kolektif secara Online khususnya bagi UMKM dan Perangkat Desa agar mempunyai kemauan untuk mendaftarkan barang dan/atau Jasa yang diproduksinya, untuk itu perlu pendampingan bagi UMKM dan Perangkat Desa supaya dapat melakukan pendaftaran Merek Kolektif atas barang/ Jasa yang dihasilkan oleh UMKM di situasi Desa Montong Sapah, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah.

Berdasarkan analisis situasi Desa Montong Sapah, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah, maka yang menjadi akar permasalahan mitra dalam Pendaftaran Merek dengan cara, sebagai berikut:

- (1) Belum adanya penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran Merek Kolektif agar merubah pola pikir tentang pentingnya pendaftaran Merek Kolektif;
- (2) Belum adanya pembinaan hukum tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pendaftaran Merek Kolektif dan manfaat pendaftaran merek kolektif;
- (3) Belum adanya tindakan nyata tentang pendaftaran merek kolektif sehingga menjadi belum dianggap suatu yang penting;
- (4) Belum dimilikinya pemahaman tentang merek kolektif dan manfaatnya dalam pemasaran produk UMKM di Desa Montong Sapah, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

METODE KEGIATAN

Pengabdian ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan dan Pendampingan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan secara offline, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dalam waktu 2 bulan dengan sasaran adalah Aparat Desa dan Pelaku UMKM. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 responden. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu masyarakat sebagai berikut :

- 1) Persiapan Kegiatan Tahapan awal dari kegiatan pengabdian ini adalah mempersiapkan segala kebutuhan penyuluhan seperti Slide-PPT, kemudian materi pengabdian yang akan diberikan, dan juga absensi untuk diisi oleh responden.
- 2) Pembukaan Kegiatan Pada inti kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024, dimulai pada pukul 09.00 WITA yang diikuti seluruh aparat desa dan perwakilan UMKM mulai memasuki Aula Desa dan mengisi Daftar Hadir.
- 3) Kegiatan Awal dimulai dengan Observasi. Kegiatan ini kemudian diawali dengan melakukan pengamatan potensi Desa dan melakukan wawancara dengan Aparat desa dan UMKM.
- 4) Kegiatan Koordinasi dengan Kepala Desa untuk menentukan Jadwal pelaksanaan Penyuluhan. Kegiatan inti dari pengabdian kali ini adalah dengan memberikan penyuluhan kepada peserta mengenai pendaftaran Merek Kolektif. Tim memberikan penyuluhan secara langsung dan menjelaskan teknis pendaftaran Merek Kolektif. Peserta yang ingin bertanya dipersilakan mengacukan tangan. Materi pada penyuluhan tentang Merek Kolektif. Kegiatan penyuluhan ini disampaikan Tim Pengabdian Masyarakat.
- 5) Kegiatan Penutup adalah dengan melakukan tanya jawab tentang kondisi desa dan keberadaan UMKM di Desa Montong Sapah dan shareing tentang sejauh mana pemahaman aparat desa dan UMKM mengenai teknis pendaftaran Merek Kolektif.
- 6) Setelah Acara terakhir, Tim menginformasikan bahwa program kemitraan kepada masyarakat ini akan berlanjut melalui pendampingan mengenai pendaftaran Merek Kolektif. UMKM dan Aparat Desa yang ingin berkonsultasi dan dibantu dalam melakukan kegiatan Merek Kolektif ini bisa

bekerjasama deng Sentra HKI yang ada di bawah LPPM Universitas Mataram. Aparat maupun UMKM bisa berkonsultasi langsung maupun lewat On Line.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memulai kegiatan pengabdian ini yaitu dengan melakukan persiapan selama 2 bulan sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan yakni pada tanggal 29 Juni 2024 kami melakukan observasi ke Desa Sukarara dan tanggal 10 Juli 2024, Koordinasi dengan pihak desa bahwa kami Tim PKM akan melakukan penyuluhan dan Pendampingan di Desa Sukarara Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah. Karena menurut Kepala Desa Sukarara Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah akan melakukan renovasi Gedung Aula Desa, dan membutuhkan waktu yang lama maka kami Tim Pengabdian mencari desa alternatif tempat kami melakukan kegiatan PKM maka kami beralih ke Desa Montong Sapah. Kemudian pada Tanggal 12 Agustus 2024 kami menghubungi Kepala Desa Montong Sapah untuk kami melakukan kegiatan Penyuluhan dan Pendamping Merek Kolektif di Desa Montong Sapah Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah.

Hari Kamis tanggal 10 Juli 2024, Pukul 10.00 Wita, kami melakukan koordinasi dan kami belum mendapat persetujuan dari Kepala Desa Sukarara, dikarenakan pada akhir Juni akan diadakan kegiatan Desa.



Gambar 1. Koordinasi dengan Kepala Desa Sukarara

Pada tanggal 19 Agustus 2024, hari Senin, kami melakukan penyuluhan pukul 09.00 wita. Tidak hanya itu, tim juga materi yang akan disampaikan oleh ketua tim yaitu Dr. Abdul Atsar, S.H.,M.H. dengan anggota Dr. Zunnuraeni, S.H.,M.H, Dr. Haeratun., S.Ag, S.H.,M.H. Acara di buka oleh Bapak Kepala Desa ole Bapak Darde. Sebelum dilakukan penyuluhan, tim melakukan pertanyaan pembuka untuk mengukur sejauhmana kemampuan atau pemahaman pelaku usaha UMKM tentang Merek Kolektif.



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan tentang Merek Kolektif



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab dengan Peserta Pendampingan Pendaftaran Merek Kolektif

Sebelum memulai penjelasan materi para peserta menjawab pertanyaan awal terlebih dahulu agar mengetahui pemahaman awal tentang materi. Hasilnya Mereka belum memahami itu Merek Kolektif tetapi tidak memahami tentang Tata Cara mendaftarkan Merek Kolektif. Selanjutnya, Tim memberikan penyuluhan dengan menggunakan media berupa Laptop, dan Power-point, yang diawali dengan penjelasan mengenai pengertian Merek Kolektif. Selanjutnya diberikan materi mengenai Tata Cara Mendaftarkan Merek Kolektif.

Di akhir pemberian materi, diberikan juga beberapa contoh jenis-jenis Merek Kolektif. Pemberian materi selesai pada Pukul 12.00 Wita, kemudian dilakukan tanya jawab. Peserta penyuluhan cukup antusias saat sesi tanya jawab ini ada lebih dari 3 pertanyaan yang disampaikan dari beberapa pelaku UMKM dan Aparat Desa, pertanyaan itu terkait persoalan UMKM kesulitan mendaftarkan Merek Kolektif. Di akhir kegiatan, tim pengabdian melakukan pendampingan secara individual untuk mengetahui apakah peserta paham tentang tata cara serta persyaratan pendaftaran Merek Kolektif dan hasilnya cukup sangat memuaskan.

Bentuk evaluasi keberhasilan dari kegiatan pengabdian adalah memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui seberapa paham mereka tentang Merek Kolektif, untuk mengetahui juga materi mana yang benar-benar mereka tidak pahami sehingga kami dapat lebih memfokuskan untuk mendampinginya. Analisa keberhasilan kami adalah dari perhatian dan respon peserta penyuluhan secara umum baik dan dapat dilihat dari keantusiasan peserta saat diskusi.

Kegiatan penyuluhan pemberian materi dan diskusi berlangsung dengan baik terlihat dari adanya komunikasi antara peserta dengan pemateri. Keberhasilan penyuluhan dinilai dengan adanya peningkatan pemahaman masyarakat khususnya pelaku UMKM dan apatur desa tentang pentingnya pendaftaran merek kolektif dinilai berdasarkan ketepatan dalam menjawab pertanyaan diakhir acara.

Berdasarkan hasil pengabdian diatas, untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran Merek kolektif, perlu dilakukan pendampingan yang terus menerus terhadap pelaku usaha UMKM untuk mendaftarkan Merek Kolektifnya. Pendampingan ini dapat dilakukan secara online maupun offline. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan terhadap aparat desa dan pelaku UMKM juga dapat diperluas dengan bekerjasama dengan pihak Dinas Koperasi dan UMKM di tingkat Kabupaten maupun tingkat provinsi serta bekerjasama dengan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pendaftaran Merek Kolektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: (1) Para responden mampu menerima kegiatan pembelajaran melalui pendampingan dengan media pembelajarannya berupa slide Power-point yang dilaksanakan secara langsung sesuai dengan tujuan pengabdian yaitu responden dapat menerima materi penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran Merek Kolektif bagi Aparat Desa dan Pelaku UMKM. (2) Terdapat peningkatan pemahaman tentang pentingnya perlindungan Merek Kolektif, yang dibuktikan kemampuan aparat desa dan pelaku UMKM dalam menjawab pertanyaan setelah dilakukan penyuluhan.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan evaluasi kegiatan pengabdian yang telah dilakukan adalah (1) Karena pelaksanaan pengabdian secara langsung, maka perlu adanya Kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Dinas atau instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM dan Pusat HKI LPPM Universitas Mataram, dalam rangka memfasilitasi pelaku UMKM untuk mendaftarkan Merek kolektifnya; (2) Bagi Aparat Desa dan UMKM yang melakukan pendaftaran Merek kolektifnya dapat diberikan subsidi oleh Pemerintah Desa atau Dinas Koperasi dan UMKM, agar pelaku UMKM bersemangat untuk mendaftarkan merek kolektifnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kegiatan Pendampingan UMKM tentang Merek Kolektif ini tidak dapat terlaksanakan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua LPPM Universitas Mataram dan Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram serta Kepala Desa Montong Sapah, Aparatur Desa serta UMKM Desa Montong Sapah yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Penerbit Depublish.
- Ida Ayu Sri Mas Prawreti dan Anak Agung Sri Indrawati, 2022, Pendaftaran Merek Sebagai Perlindungan Hukum Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, *Jurnal Kertha Wicara*. Vol 11 (2).
- Dahlia K. Dewi, 2022, Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi UMKM di Kota Medan, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, Vol. 1 (2).
- Dhyah Ayu Retno Widyastuti, 2018, Alexander Beny Pramudyanto, R.A. Vita Noor Prima Astuti, Dinamika dalam Membangun Merek Kolektif pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, *Jurnal Komunikator*, Vol. 10 (2).
- M. Kharis, 2015, Perlindungan Hukum Bagi Usaha Kecil Dan Menengah Yang Memiliki Hak Merek Kolektif (Studi Merek Sandal Wedoro Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum UNITOMO*. Vol. 1 (1).
- Nisa'ul Khaeroty, 2018, Potensi Tanah Liat Montong Sapah Untuk Pembentukan Kriya Keramik, Yogyakarta, ISI
- Yudhitiya Dyah Sukmadewi, 2017, Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif (Kajian Terhadap Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah), *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.2 (1).